

**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 70 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PENJUALAN  
ENERGI LISTRIK TENAGA HIDRO  
KEPADA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka Penguatan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala kampung, selain didanai oleh APBKp, APBK, APBA dan APBN, juga dapat didanai dari bagi hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro Kepada Pemerinatahan Kampung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PENJUALAN ENERGI LISTRIK TENAGA HIDRO KEPADA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;



4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Gayo Lues;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah;
8. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berada di wilayah mukim dan dipimpin oleh pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
9. Pemerintah kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah kampung dan Urang Tue;
10. Pemerintah Kampung adalah Pengulu, Urang Tue dan Sekretaris Kampung;
11. Pengulu adalah pengulu dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan pemimpin kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat;
12. Urang Tue adalah Urang Tue dalam Kabupaten Gayo Lues sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung;
14. Sekretaris Kampung adalah Sekretaris Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan adalah perangkat kampung yang memimpin kesekretariatan pemerintahan kampung;
15. Mukim adalah Mukim dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
16. Peraturan Pengulu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu;

17. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKp adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung Yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Kampung dan Urang Tue yang ditetapkan dengan Resam;
19. Resam adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pengulu Bersama Urang Tue;
20. Merata adalah pembagian hasil secara merata berdasarkan realisasi penerimaan hasil penjualan listrik tenaga hidro ke seluruh kampung di wilayah Kecamatan Penghasil;
21. Proporsional adalah besaran pembagian hasil berdasarkan kontribusi realisasi hasil penjualan energi listrik tenaga hidro ke kampung penghasil;
22. Pembangkit Listrik Tenaga Hidro adalah suatu usaha dalam hal pembangkit tenaga listrik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hal Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro kepada Pemerintahan Kampung;
- (2) Tujuan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro yang diterima kampung digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

## **BAB III PENETAPAN BAGI HASIL PENJULAN ENERGI LISTRIK TENAGA HIDRO**

### **Pasal 3**

- (1) Pembagian Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro yang menjadi bagian kampung ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerimaan Kabupaten yang bersumber dari Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro;
- (2) Besaran Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengulu selambat-lambatnya 10 hari setelah PPAS disepakati bersama antara Bupati dan DPRK;



- (3) Penetapan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kampung yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten, akibat pelampauan target tahun anggaran sebelumnya, maka dituangkan dalam Resam Kampung tentang Perubahan APBKp tahun anggaran berjalan atau ditampung dalam Laporan Realisasi APBKp (LRA) bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBKp tahun anggaran berjalan.

## **BAB IV BESARAN BAGI HASIL**

### **Bagian Kesatu Pembagian dan Dasar Perhitungan**

#### **Pasal 4**

- (1) Perhitungan besaran Bagi Hasil kepada Pemerintahan Kampung yang bersumber dari Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro mengacu pada Realisasi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro;
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK setiap Tahun Anggaran berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

### **Bagian Kedua Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro**

#### **Pasal 5**

Pengelolaan bagi hasil penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro kepada Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata ke seluruh kampung dalam wilayah Kecamatan penghasil kecuali kampung penghasil; dan
- b. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) diberikan kepada Pemerintahan Kampung dimana Perusahaan Listrik Tenaga Hidro beroperasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Penghitungan bagi hasil kepada kampung dalam wilayah kecamatan penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BHPELPLTH}_x = \text{BHPELPLTH}_m + \text{BHPELTH}_p$$

dimana:

- BHPELPLTH<sub>x</sub> = Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Hidro X
- X = Pembagian Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro yang menjadi bagian kampung ditetapkan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persertus) dari jumlah penerimaan Kabupaten yang bersumber dari Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro;
- BHPELPLTH<sub>m</sub> = Bagian Dari Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Hidro
- M = Paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata ke seluruh kampung dalam wilayah Kecamatan penghasil kecuali kampung penghasil
- BHPELPLH<sub>p</sub> = bagian dari bagi hasil pembangkit listrik tenaga hidro
- P = Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) diberikan kepada Pemerintahan Kampung dimana pembangkit Listrik Tenaga Hidro beroperasi
- PRPy = Proporsional Realisasi Penerimaan PLTH dari kampung y terhadap total realiasi penerimaan sumber dari kampung.
- Y = Jumlah Kampung dimana Perusahaan Listrik Tenaga Hidro beroperasi

- (2) BHPELPLTH<sub>m</sub> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BHPELPLTH}_m = \frac{60\% \times \text{Dana Bagi Hasil PLTH untuk Kampung}}{\text{Jumlah Kampung di Wilayah Kecamatan}}$$

- (3) BHPLTH<sub>p</sub> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan proporsional sebagai berikut:

$$\text{BHPELPLTH}_p = \frac{40\% \times \text{Dana Bagi Hasil PLTH untuk Kampung} \times \text{PRPy}}{\text{PRPy}}$$

- (4) Besaran bagi hasil masing-masing kampung setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DAN BAGI HASIL PENJUALAN ENERGI**  
**LISTRIK TENAGA HIDRO**

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan bagian dari dana bagi hasil penjualan energi listrik tenaga hidro merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan yang bersumber bagi hasil Penjualan energi listrik tenaga hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Kampung yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan dana bagi hasil penjualan energi listrik tenaga hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan untuk pelestarian hutan dan lingkungan hidup serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan kampung.

**BAB VI**  
**PENGANGGARAN BAGI HASIL PENJUALAN ENERGI LISTRIK**  
**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIDRO**

**Pasal 8**

- (1) Penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam APBKp.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran dan/atau pemanfaatan dana bagi hasil dilaksanakan menurut ketentuan tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Kampung.

**BAB VII**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

Pelaporan dan pertanggungjawaban bagi hasil kepada kampung merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBKp, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) DPMK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil atas penjualan energi listrik tenaga pembangkit listrik tenaga hidro.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusan ke SKPK yang mempunyai tugas pengawasan dan Camat dalam wilayah kerjanya.



**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**



- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagi hasil.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembinaan dan pengawasan kabupaten dengan Keputusan Bupati.

**BAB X  
PENUTUP**


**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 5 September 2019 M  
5 Muharram 1441 H

**BUPATI GAYO LUES,**   
  
**H. MUHAMMAD AMRU**

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 5 September 2019 M  
5 Muharram 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**   
**H. THALIB**

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR.....467.....